



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## P U T U S A N

**Nomor. 40 PK/TUN/2009.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa Perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MEYLIANI YUWONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kampung Strong No. 31-A Semarang pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok A. No. 1 Semarang yang berdiri diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 231 tanggal 19 Juli 1997;
2. **ONG TING LIEP**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Depok No. 35 D/4 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok A No. 5 Semarang yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 107 tanggal 4 Juni 1977 ;
3. **HONGKY JOEWONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Melati Selatan No. 6 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok A No. 51 Semarang yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 124 tanggal 16 Nopember 1978.
4. **HONGKY JOEWONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Melati Selatan No. 6 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok A No. 7 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 125 tanggal 16 Nopember 1978.
5. **SIMONA WIBISONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sawasta beralamat Jalan

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



Kanjengan Blok A No. 10 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok A No. 10 Semarang yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 97 tanggal 19 April 1977 .

6. **ASAGIRI WIBISONO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Kanjengan Blok A No. 10 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok A No. 11 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 77 tanggal 12 Maret 1977.
7. **ANDRIANI SOEGENG HADIWIDJOJO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Kanjengan Blok A No. 14 Ruko Komplek Kanjengan Blok A No. 14 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 92 tanggal 19 April 1977 ;
8. **AGUS GUNAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Kanjengan Blok A No. 14 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok A No. 14 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 91 tanggal 19 April 1977.
9. **BENNY CHANDRA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Kanjengan Blok A No. 15, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok A No. 15 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 119 tanggal 5 April 1978.
10. **SENO SANJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Kampung Sukolilo No. 350 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok A No. 16

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 113 tanggal 22 Oktober 1977.

**11. TJAHYONO CHENDRA,**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Sebandaran I/21 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok A No. 17 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 179 tanggal 1 Juli 1994 ;

**12. TJAHYONO CHENDRA,**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Sebandaran I/21 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok A No. 18 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 180 tanggal 1 Juli 1994.

**13. TJEN LIEN NJAN,**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Kanjengan Blok A No. 19 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok A No. 19 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 250 tanggal 6 Maret 1998.

**14. HENDRO WIBOWO,**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Depok No. 35 D Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok A No. 20 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 213 tanggal 01 Oktober 1996.

**15. BAMBANG YUWONO,**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Seroja Timur No. 108 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok A No. 21 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 257 tanggal 11 Juni

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



1998.

**16. Dra. DODDY SUSANTO,**  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Gajah Mada No. 40-A Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok A No. 22 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 94 tanggal 19 April 1977.

**17. BUDIYONO PURNOMO,**  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Rejosari Timur I/27 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok A No. 27 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 318 tanggal 13 Januari 1978.

**18. HOO KIEN TIAIJ,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Kanjengan Blok A-28 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok A No. 28 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 268 tanggal 27 Agustus 1998.

**19. DEVIBAI RIJHOOMAL CHAINANI,**  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Sumur Batu 1 Blok I No. 11 Jakarta Pusat, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok A No. 29 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 104 tanggal 19 April 1977.

**20. PHAN TJENG HWA,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Selo Mas Raya Blok B No. 16 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok A No. 30 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 112 tanggal 22 Oktober 1977.

**21. SUBAGIO,** Kewarganegaraan Indonesia,

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Gang Warung No. 87 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok A No. 33 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 84 tanggal 12 Maret 1977.

**22. SUBAGIO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Gang Warung No. 87 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok A No. 34 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 101 tanggal 19 April 1977.

**23. TAN HAUW DJING/BUDHI HERMANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Kanjengan Blok B No. 1 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok B No. 1 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 109 tanggal 31 Agustus 1977.

**24. EDDY SALIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Kanjengan Blok B No. 2 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok B No. 2 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 121 tanggal 5 April 1978.

**25. NANCY TRIANA SUSANTO (d/h.TJIONG LIE BIEN)**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Gang Tengah No. 65 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok B No. 4 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 197 tanggal 1 Desember 1995.

**26. NANCY TRIANA SUSANTO (d/h. TJIONG LIE BIEN)**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Gang Tengah No. 65 Semarang, pemilik Ruko

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



Komplek Kanjengan Blok B No. 5 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 186 tanggal 20 April 1995.

27. **TJIONG TJIAUW SING**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Gang Tengah No. 65 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok B No. 6 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 110 tanggal 31 Agustus 1977.

28. **WONG WONGSO/SETIAWAN NUGROHO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Krakatau I/14 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok B No. 7 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 120 tanggal 5 April 1978.

29. **ELSA JULIANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Kanjengan Blok B No. 10 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok B No. 10 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 87 tanggal 12 Maret 1977.

30. **ELIANTI BUDIHARTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Kartini Raya No. 21 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok B No. 11 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 85 tanggal 12 Maret 1977.

31. **TJEN LIEN NJAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Kanjengan Blok A No. 19 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok B No. 19 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 90 tanggal 19 April 1977.

32. **LENNY AGUSTIN**, Kewarganegaraan

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Karang Wulan Barat IV/22 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok E No. 1 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 297 tanggal 3 Mei 1983.

**33. JUNIARTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Gang Tengah No. 65 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok E No. 3 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 270 tanggal 22 Desember 1998.

**34. MEGAYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Plamitan Kampung Malang No. 168 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok E No. 4 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 153 tanggal 3 Mei 1983.

**35. PRANOTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Gambiran No. 37 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok E No. 5 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 147 tanggal 3 Mei 1983.

**36. MEGAYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Plampiran Kampung Malang No. 168 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok E No. 6 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 300 tanggal 3 Mei 1983.

**37. SUNORJATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Petek No. 141 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok E No. 7 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



Bangunan No. 148 tanggal 3 Mei 1983.

**38. BENNY ARDI SURYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Kali Kuping No. 18-A Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok E No. 11 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 155 tanggal 3 Mei 1983.

**39. BENNY ARDI SURYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Kali Kuping No. 18-A Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok E No. 12 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 156 tanggal 3 Mei 1983.

**40. YANTARA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Seteran Miroto No. 10-A Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok E No. 13 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 183 tanggal 19 Desember 1994.

**41. HENDRA GUNAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Imam Bonjol 2/5 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok E No. 16 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 149 tanggal 3 Mei 1983.

**42. SIAUW MEI NIO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Wotgandul Dalam No. 192 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok E No. 14 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 184 tanggal 19 Desember 1994.

**43. ONG TING LIEP**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



Depok No. 35 D/4 Semarang, pemilik Ruko Komplek Kanjengan Blok F No. 12 Semarang, yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 186, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada :

1. Ronny L.D. Janis, SH.,  
Kewarganegaraan Indonesia.
2. Rinaldi Ansori, SH.,  
Kewarganegaraan Indonesia.
3. Bayu Adji Hernawan, SH.MH.,  
Kewarganegaraan Indonesia.
4. Atok Bharata, SH.,  
Kewarganegaraan IndonesiaPekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Janis & Associates, berkantor di Royal Palace Blok C 11, Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 178-A Jakarta 12870 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2008.

**Para Pemohon Peninjauankembali, dahulu Para Termohon Kasasi Para Penggugat/Terbanding ;**

m e l a w a n :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG,** berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoto No. 23 Semarang, dalam

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Eko Juhari, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasi Sengketa, Konflik Dan Perkara ;
2. Nanang Suwasono, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubsi Perkara ;
3. Dwi Iryanto, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Seksi Sengketa Konflik, Dan Perkara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat dan berkantor di Jalan Kimangunsarkoro No. 23 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 570-3109-VI-2008 tanggal 14 Nopember 2008.
2. **WALIKOTA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 148 Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
  1. Nurjanah, SH.MH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang ;
  2. A. Puji Raharjo, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ka. Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang ;
  3. Adie Siswoyo, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang.
  4. Suparman, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum setda Kota Semarang.
  5. Kun Wijiastuti Rahayu, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 183/6037 tanggal 18 Nopember 2008.

**Para Termohon Peninjaukembali, dahulu Pemohon Kasasi I, II/Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I, II ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan tersebut ternyata Para Pemohon Peninjaukembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjaukembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjaukembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi I, II/Tergugat-Tergugat II

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Pembanding I, II dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas 43 Ruko yang berdiri atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan yang terletak di Komplek Kanjengan Blok A No. 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 33, 34 Semarang = 22 Ruko, Blok B Nomor. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 dan 12 Semarang = 9 Ruko, Blok E Nomor. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 14 dan Blok F Nomor. 12 Semarang = 12 Ruko ;

Bahwa Para Penggugat memperoleh ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan di Komplek Kanjengan Semarang termaksud, berdasarkan :

- a. Penggugat 1 Meyliani Yuwono memperoleh Ruko yang berdiri diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 231 di Komplek Kanjengan Blok A Nomor. 1 Semarang, seluas kurang lebih 105 M2, Gambar Situasi No. 267/VIII/97 tanggal 23 Mei 1997 atas nama Ir. Meyliani Yuwono, berdasarkan Akta Hibah No. 107/Stng.6/1997 tanggal 24 Maret 1997, yang dibuat di hadapan Suyanto, SH. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-a) ;
- b. Penggugat 2 Ong Ting Liep memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 107 di Komplek Kanjengan Blok A No. 5 Semarang, seluas kurang lebih 101 M2, gambar situasi No. 2408/1976 atas nama Ong Ting Liep, berdasarkan Akta Jual Beli No. 305/-I/S.Jeng/X/1999 tanggal 14 September 1999, yang dibuat di hadapan Ny. Elly Ninaningsih, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang, (Bukti P.1-b) ;
- c. Penggugat 3 Hongky Joewono memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 124 di Komplek Kanjengan Blok A Nomor. 6 Semarang, seluas kurang lebih 101 M2, gambar situasi No. 2409/1976 atas nama Joewono, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 143/8/V/XII/1979 tanggal 4 Desember 1979 yang dibuat dihadapan M. Soebarjo Soerjoamidjojo, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-c) ;
- d. Penggugat 4 Hongky Joewono memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 125 di Komplek Kanjengan Blok A No. 7 Semarang, seluas kurang lebih 104 M2, gambar situasi No. 2410/1976 atas nama Bok Djin alias Sri Ratnawati, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 58/3.Steng/1979 tanggal 31 Mei 1979, yang dibuat di hadapan Iwan Hertanto, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-d) ;
- e. Penggugat 5 Simona Wibisono memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 97 di Komplek Kanjengan Blok A No. 10 Semarang, seluas kurang lebih 103 M2, gambar situasi No. 2413/1976 tanggal 13 Nopember 1978 atas nama Simona Wibisono, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 59/4.Steng/1979 tanggal 3 Mei 1979, yang dibuat di hadapan Iwan Hertanto, SH.

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



- Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-e) ;
- f. Penggugat 6 Asagiri Wibisono memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 77 di Komplek Kanjengan Blok A No. 11 Semarang, seluas kurang lebih 103 M2 gambar situasi No. 2415/1976 atas nama Asagiri Wibisono (d/h. Tjia Fung Kam), berdasarkan Akta Jual-Beli No. 2/1988 tanggal 4 Januari 2008, yang dibuat dihadapan Sabastian Siswadi Aswin, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-f) ;
- g. Penggugat 7 Andriani Soegeng Hadiwidjojo memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 92 di Komplek Kanjengan Blok A No. 13 Semarang, seluas kurang lebih 103 M2, gambar situasi No. 2417/1976 atas nama Andriani Soegeng Hadiwidjojo (d/h. Tan Nie an Nio), berdasarkan Akta Jual Beli No. 63/1988 tanggal 28 Maret 1988, yang dibuat di hadapan Sabastian Siswadi Aswin, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-g) ;
- h. Penggugat 8 Agus Gunawan memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 91 di Komplek Kanjengan Blok A No. 14 Semarang, seluas kurang lebih 103 M2, gambar situasi No. 2416/1976, atas nama Agus Gunawan (d/h. Go Tjong Tie), berdasarkan Akta Jual-Beli No.-/62/1988 tanggal 28 Maret 1988, yang dibuat di hadapan Sabastian Siswadi Aswin, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-h) ;
- i. Penggugat 9 Benny Chandra (d/h. Min Teng) memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 119 di Komplek Kanjengan Blok A No. 15 Semarang, seluas kurang lebih 103 M2, gambar situasi No. 2418/1976 atas nama Benny Chandra (d/h. Min Teng), berdasarkan Akta Jual-Beli No. 90/8.Tgh/VI/1992 tanggal 15 Juni 1992, yang dibuat di hadapan Hartanto Pandji Surya, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-i) ;
- j. Penggugat 10 Seno Sanjaya memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 113 di Komplek Kanjengan Blok A No. 16 Semarang, seluas kurang lebih 106 M2, gambar situasi No. 2419/1976 atas nama Seno Sanjaya, berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor. 2/III/1999 tanggal 3 Maret 1999, yang dibuat dihadapan Andhy Mulyono, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-j) ;
- k. Penggugat 11 Tjahyono Chendra memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 179 di Komplek Kanjengan Blok A No. 17 Semarang, seluas kurang lebih 104 M2 gambar situasi No. 5178/1994 tanggal 1 Juli 1994 atas nama Tjahyono Chendra (d/h. Kian Tjwan), berdasarkan Akta

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasiat No. 19 tanggal 10 Pebruari 1992, yang dibuat dihadapan Angelique Tedjajuwana, SH. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-k) ;

- l. Penggugat 12 Tjahyono Chendra memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 180 di Komplek Kanjengan Blok A No. 18 Semarang, seluas kurang lebih 101 M2, gambar situasi No. 5177/1994 tanggal 1 Juli 1994, atas nama Tjahyono Chendra, berdasarkan Akta Wasiat No. 19 tanggal 10 Pebruari 1992, yang dibuat dihadapan Angelique Tedjajuwana, SH. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-O) ;
- m. Penggugat 13 Tjen Lien Njan memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 250 di Komplek Kanjengan Blok A No. 19 Semarang, seluas kurang lebih 138 M2, gambar situasi No. 2451/1976 tanggal 10 Nopember 1976 atas nama Tjen Lien Njan, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 909/I/S.Teng/ XII/1997 tanggal 16 Desember 1997, yang dibuat di hadapan Ny. Elly Ninaningsih, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-m) ;
- n. Penggugat 14 Hendro Wibowo memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 213 di Komplek Kanjengan Blok A No. 29 Semarang, seluar kurang lebih 103 M2, gambar situasi No. 9815/1996 tanggal 9 September 1996 atas nama Hendro Wibowo (d/h. Jap Boen Bing), berdasarkan Akta Jual-Beli yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Semarang (Bukti P.1-n) ;
- o. Penggugat 15 Bambang Yuwono memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 257 di Komplek Kanjengan Blok A No. 21 Semarang, seluas kurang lebih 1103 M2, gambar situasi No. 2424/1976 tanggal 12 Nopember 1976 atas nama Bambang Yuwono (d/h. Jo Hauw Yong), berdasarkan Akta Jual-Beli yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1.o) ;
- p. Penggugat 16 Drs. Doddy Susanto memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 94 di Komplek Kanjengan Blok A No. 22 Semarang, seluas kurang lebih 103 M2, gambar situasi No. 2451/1976, atas nama Drs. Doddy Susanto, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 30-2/STG/IV/1989 tanggal 29 April 1989, yang dibuat dihadapan Liliana T. Djosaputro, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-p) ;
- q. Penggugat 17 Budiyo Purnomo memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 318 di Komplek Kanjengan Blok A No. 27 Semarang, seluas kurang lebih 103 M2, gambar situasi No. 2430/1976 atas nama Budiyo Purnomo, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 493/2003 tanggal 29

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desember 2003, yang dibuat dihadapan Elly Ninaningsih, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang, (Bukti P.1-q) ;
- r. Penggugat 18 Hoo Kiem Tjaj memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 268 di Komplek Kanjengan Blok A No. 28 Semarang, seluas kurang lebih 103 M2, gambar situasi No. 2431/1976 atas nama 1. Hoo Kiem Tjaj dan 2. Ratna Dewi, berdasarkan Akta Jual-Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Semarang (Bukti P.1-r) ;
- s. Penggugat 19 Devibai Rijhoomal Chainani memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 104 di Komplek Kanjengan Blok A No. 29 Semarang, seluas kurang lebih 104 M2, gambar situasi No. 2432/1976 atas nama Devibai Rijhoomal Chainani, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 113/S.Tng/VII/1986 tanggal 26 Juni 1986, yang dibuat dihadapan Hadi Wibisono, SH. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-s) ;
- t. Penggugat 20 Phan Tjeng Hwa memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 112 di Komplek Kanjengan Blok A No. 30 Semarang, seluas kurang lebih 105 M2, gambar situasi No. 2433/1976 atas nama Phan Tjeng Hwa, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 27/1985 tanggal 11 Nopember 1985, yang dibuat dihadapan Joeni Moeljani, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-t) ;
- u. Penggugat 21 Subagio memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 84 di Komplek Kanjengan Blok A No. 33 Semarang, seluas kurang lebih 104 M2, gambar situasi No. 2436/1976 tanggal 13 Nopember 1976 atas nama Subagio, berdasarkan Risalah Lelang No. 19/2001 tanggal 28 Pebruari 2001, yang dibuat dihadapan Erwin Nurwiyanto, SH. Pejabat Lelang di Yogyakarta (Bukti P.1-u) ;
- v. Penggugat 22 Subagio memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Buna Bangunan No. 101 di Komplek Kanjengan Blok A No. 34 Semarang, seluas kurang lebih 106 M2, gambar situasi No. 2437/1976 atas nama Subagio, berdasarkan Risalah Lelang No. 19/2001 tanggal 28 Pebruari 2001, yang dibuat dihadapan Erwin Nurwiyanto, SH. Pejabat Lelang di Yogyakarta (Bukti P.1-v) ;
- w. Penggugat 23 Tan Hauw Djing/Budhi Hermanto memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 109 di Komplek Kanjengan Blok B No. 1 Semarang, seluas kurang lebih 137 M2, gambar situasi No. 2440/1976 tanggal 13 Nopember 1976 atas nama Tan Hauw Djing/Budhi Hermanto, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 21/III/1986 tanggal 14 Maret 1986, yang dibuat dihadapan R.M. Soetomo Soeprpto, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-w) ;

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



- x. Penggugat 24 Eddy Salim memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 121 di Komplek Kanjengan Blok B No. 2 Semarang, seluas kurang lebih 103 M2, gambar situasi No. 2441/1976 atas nama Liem Lem Kwong, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 52-a/02/S.Tg/JB/1987 tanggal 25 Agustus 1987, yang dibuat dihadapan Salekeon Hadi, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang, (Bukti P.1-x) ;
- y. Penggugat 25 Nancy Triana Susanto (d/h. Tjiong Lie Bien) memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 197 di Komplek Kanjengan Blok B. No. 4 Semarang, seluas kurang lebih 101 M2, gambar situasi No. 10268/ 1995 atas nama Nancy Triana Susanto, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 6/STG/ X/1995 tanggal 23 Oktober 1995, yang dibuat dihadapan DR. Liliana Tedjosaputro, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-y);
- z. Penggugat 26 Nancy Triana Susanto (d/h. Tjiong Lie Bien) memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1861 di Komplek Kanjengan Blok B No. 5 Semarang, seluas kurang lebih 101 M2, gambar situasi No. 2725/1995 tanggal 17 April 1995 atas nama Nancy Triana Susanto, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 7/STG/II/1995 tanggal 20 Pebruari 1995, yang dibuat dihadapan DR. Liliana Tedjosaputro, SH.MH., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-z ;
- aa. Penggugat 27 Tjion Tjiaw Sing memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 110 di Komplek Kanjengan Blok B No. 6 Semarang, seluas kurang lebih 103 M2, gambar situasi No. 2445/1976 atas nama Tjiong Tjiaw Sing, berdasarkan Akta Jual-Beli yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-aa) ;
- bb. Penggugat 28 Wong Wungso/Setiawan Nugroho memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 120 di Komplek Kanjengan Blok B No. 7 Semarang, seluas kurang lebih 105 M2, gambar situasi No. 2446/1976 atas nama Wong Han Sak, berdasarkan Akta Hibah No. 2/1986/Smg.Tgh tanggal 3 Pebruari 1986, yang dibuat dihadapan Jhoni Moeljani, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang, (Bukti P.1-bb) ;
- cc. Penggugat 29 Elsa Juliana memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 87 di Komplek Kanjengan Blok B No. 10 Semarang, seluas kurang lebih 100 M2, gambar situasi No. 2449/1976 atas nama Elsa Juliana, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 85/6 S.Teng/1979 tanggal 27 Juli 1979, yang dibuat dihadapan Iwan Hertanto, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-cc) ;

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



- dd. Penggugat 30 Elianti Budiharto memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 85 di Komplek Kanjengan Blok B No. 11 Semarang, seluas kurang lebih 100 M2, gambar situasi No. 2450/1978 atas nama Elianti Budiharto, berdasarkan keterangan hak mewaris No. 1/X/2000 tanggal 23 Oktober 2000 dan Akta Penolakan No. 06/2000/P.W., yang dibuat oleh Agus Karyanto, SH. Panitera Pengadilan Negeri Semarang (Bukti P.1-dd) ;
- ee. Penggugat 31 Tjen Lien Njan memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 90 di Komplek Kanjengan Blok B No. 12 Semarang, seluas kurang lebih 103 M2, gambar situasi No. 2422/1976 atas nama Tjen Lien Njan, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 46/S.Tng/V/83 tanggal 30 Mei 1983, yang dibuat dihadapan Hadi Wibisono, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-ee) ;
- ff. Penggugat 32 Lenny Agustin memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 297 di Komplek Kanjengan Blok E No. 1 Semarang, seluas kurang lebih 50 M2, gambar situasi No. 503/1983 tanggal 3 Mei 1983 atas nama Lenny Agustin, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 25/2001 tanggal 3 April 2001, yang dibuat dihadapan Hartanto Pandji Surya, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang, (Bukti P.1-ff) ;
- gg. Penggugat 33 Juniarti memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 270 di Komplek Kanjengan Blok E No. 3 Semarang, seluas kurang lebih 48 M2, gambar situasi No. 500/1983 tanggal 3 Mei 1983 atas nama Juniarti, berdasarkan Akta Jual-Beli, yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-gg) ;
- hh. Penggugat 34 Megayati memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 153 di Komplek Kanjengan Blok E No. 4 Semarang, seluas kurang lebih 48 M2, gambar situasi No. 496/1983 atas nama 1. Megayati alias Tjik Tjho Ing (6/10 bag), 2. Yennie (1/10/bag), 3. Dewi Sari (1/10 bag), 4. Yanti (1/10 bag), 5. Roby Sugianto (1/10 bag), berdasarkan Akta Jual-Beli No. 37/1983 tanggal 9 Pebruari 1983 yang dibuat dihadapan Siswadi Aswin, SH. Notaris di Semarang (Bukti P.1-hh) ;
- ii. Penggugat 35 Pranoto memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 147 di Komplek Kanjengan Blok E No. 5 Semarang, seluas kurang lebih 50 M2, gambar situasi No. 490/1983 atas nama Pranoto, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 30/1983 tanggal 7 Pebruari 1983, yang dibuat dihadapan Sebastian Siswadi Aswin, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-ii) ;
- jj. Penggugat 36 Megayati memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Guna Bangunan No. 300 di Komplek Kanjengan Blok E No. 6 Semarang, seluas kurang lebih 50 M2, gambar situasi No. 494/1983 tanggal 3 Mei 1983 atas nama Megayati, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 16/2001 tanggal 27 Juni 2001, yang dibuat dihadapan Anny Diharti, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-jj) ;

kk. Penggugat 37 Sunorjati memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 148 di Komplek Kanjengan Blok E No. 7 Semarang, seluas kurang lebih 38 M2, gambar situasi No. 491/1983 atas nama Sunorjati, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 229/JB/S.Teng/1990 tanggal 14 Juni 1998, yang dibuat dihadapan R. Soelarto Tandyo, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-kk) ;

ll. Penggugat 38 Benny Ardi Surya, memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.155 di Komplek Kanjengan Blok E No. 11 Semarang, seluas kurang lebih 50 M2, gambar situasi No. 498/1983 atas nama Benny Ardi Surya, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 36/S.Tng/IV/1984 tanggal 17 April 1984, yang dibuat dihadapan Hadi Wibisono, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-ll) ;

mm. Penggugat 39 Benny Ardi Surya memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 156 di Komplek Kanjengan Blok E No. 12 Semarang, seluas kurang lebih 48 M2, gambar situasi No. 499/1983 atas nama Benny Ardi Surya, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 35/S.Tng/IV/1984 tanggal 17 April 1984, yang dibuat dihadapan Hadi Wibisono, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-mm) ;

nn. Penggugat 40 Yantara memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 183 di Komplek Kanjengan Blok E No. 13 Semarang, seluas kurang lebih 48 M2, gambar situasi No. 13796/1994 tanggal 17 Desember 1994 atas nama Yantara (d/h. Siauw Po Hwat), berdasarkan Akta Jual-Beli No. 1/STG/ XI/1994 tanggal 9 Nopember 1994, yang dibuat dihadapan Ny. Liliana Tedjosaputro, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-nn) ;

oo. Penggugat 41 Hendra Gunawan memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 149 di Komplek Kanjengan Blok E No. 18 Semarang, seluas kurang lebih 50 M2, gambar situasi No. 492/1983 atas nama Hendra Gunawan, berdasarkan Akta Jual-Beli No. 75-1/STG/VI/1990 tanggal 11 Juni 1990, yang dibuat dihadapan Ny. Liliana Tedjosaputro, SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang, (Bukti P.1-oo) ;

pp. Penggugat 42 Siauw Mei Nio memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 184 di Komplek Kanjengan Blok E No. 184,

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual-Beli No. 2/STG/XI/1994 tanggal 9 Nopember 1994, yang dibuat dihadapan Ny. Liliana Tedjosaputro, SH. MH. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-pp) ;

qq. Penggugat 43 Ong Ting Liep memperoleh Ruko yang berdiri diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 186 di Komplek Kanjengan Blok F No. 12 Semarang, berdasarkan Akta Jual-Beli, yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang (Bukti P.1-qq) ;

Bahwa Para Penggugat tersebut bersedia membeli atas bangunan Ruko beserta Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 231, 107, 124, 125, 97, 77, 92, 91, 119, 113, 179, 180, 250, 213, 257, 94, 318, 268, 104, 112, 84, 101, 109, 121, 197, 186, 110, 120, 87, 85, 90, 297, 270, 153, 147, 300, 148, 155, 156, 183, 149, 184 dan No. 186 adalah disebabkan karena didalam Sertipikat-Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut tidak disebutkan bahwa tanah-tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut adalah Aset Pemerintah Kota Semarang. Bahwa andai kata didalam Sertipikat-Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut disebutkan bahwa tanah Hak Guna Bangunan tersebut adalah Tanah Aset Pemerintah Kota Semarang, maka Para Penggugat tidak akan mau membeli atas bangunan beserta tanah Hak Guna Bangunan yang terletak di Komplek Pertokoan Kanjengan tersebut ;

Bahwa mengingat Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagaimana Bukti P.1-a s/d. P.1-qq termaksud diatas akan berakhir pada tanggal 25 Oktober 2006, sehingga pada tanggal 14 Januari 2004 Para Penggugat mengajukan Permohonan Perpanjangan hak atas Sertipikat Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kota Semarang, sebagaimana permohonan haknya (Bukti P.2).

Namun ternyata permohonan Para Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat/Kantor Pertanahan Kota Semarang, dengan suratnya tertanggal 6 Juni 2006 No. 500-97-IV-2006, yang intinya menyatakan bahwa : Berdasarkan surat dari Pemerintah Kota Semarang tanggal 9 Maret 2004 No. 593.5/1004, maka Permohonan Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan di Komplek Kanjengan belum bisa diproses karena merupakan Aset Pemerintah Kota (Bukti P.3).

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997, yang menyatakan catatan hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 hari terhitung dari tanggal pencatatan telah mencabut permintaan sebelum waktu tersebut berakhir (Bukti P.4). Sehingga sesungguhnya Surat Walikota Semarang sudah batal demi hukum karena setelah 30 hari tidak ada gugatan, namun surat tersebut dipakai sebagai acuan oleh Tergugat untuk menolak permohonan perpanjangan Hak terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan di Komplek Pertokoan Kanjengan tersebut yang diajukan oleh Para

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat.

Bahwa surat Tergugat/Kantor Pertanahan Kota Semarang tertanggal 6 Juni 2006 No. 500-97-IV-2006 yang menyatakan bahwa berdasarkan surat dari Pemerintah Kota Semarang tanggal 9 Maret 2004 No. 593.5/1004, maka Permohonan Perpanjangan Hak Guna Bangunan di Komplek Kanjengan belum bisa diproses karena merupakan Aset Pemerintah Kota diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 10 Juni 2006, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dalam Pasal 55 juncto Pasal 65 (e) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut masih dapat diterima karena masih dalam tenggang waktu yang ditentukan ;

Bahwa alasan ditolaknya permohonan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah di Komplek Pertokoan Kanjengan tersebut adalah adanya surat dari Walikota Semarang tanggal 9 Maret 2004 No. 593.5/1004 yang menyatakan bahwa :

1. Memperhatikan Perintah Harian Walikota Semarang tanggal 12 Pebruari 2004 ;
2. Bersama ini kami sampaikan bahwa pada saat dikeluarkan Hak Guna Bangunan atas nama Yuser di Kanjengan, peraturan mengenai HPL pada saat itu belum ada.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta agar Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk tidak memperpanjang Hak Guna Bangunan Komplek Kanjengan.

Yang mana surat tersebut sama sekali tidak pernah diperlihatkan kepada Para Penggugat sehingga perbuatan Tergugat/Kantor Pertanahan Kota Semarang dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa bangunan-bangunan/Sertipikat-Sertipikat Hak Guna Bangunan di Komplek Kanjengan tersebut terkena ketentuan Keputusan Presiden Nomor. 3 Tahun 1979 yang secara tegas ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 September 1980 No. Btu. 9/190/9-80 ;

Sehingga prioritas pertama adalah pemilik bangunan sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 3 Tahun 1979, yang menyatakan :

**Pasal 12 :**

- (1). Tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai asal konversi hak barat yang dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan dengan sesuatu hak baru kepada bekas pemegang haknya jika :
  - a. dipenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan 3 ;
  - b. tanah yang bersangkutan dikuasai dan digunakan sendiri oleh bekas pemegang

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



haknya ;

- c. tidak seluruhnya diperlukan untuk proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum ;
- d. di atasnya berdiri suatu bangunan milik bekas pemegang baik yang didiami/digunakan sendiri ;
- e. di atasnya berdiri suatu bangunan milik bekas pemegang baik yang didiami/digunakan oleh pihak lain dengan persetujuan pemilik bangunan/bekas pemegang hak ;

(2). Pemberian hak baru sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diselesaikan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 5 Tahun 1973, dengan ketentuan bahwa menyimpang dari Pasal 5 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka untuk melengkapi keterangan yang diperlukan guna mengambil keputusan, Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya atau pejabat yang ditunjuknya melakukan pemeriksaan setempat dengan membuat risalah pemeriksaan tanah (Bukti P.5) ;

Sehingga tindakan Tergugat dalam hal tidak memproses permohonan Para Peggugat untuk mengajukan perpanjangan permohonan hak atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 231, 107, 124, 125, 97, 77, 92, 91, 119, 113, 179, 180, 250, 213, 257, 94, 318, 268, 104, 112, 84, 101, 109, 121, 197, 186, 110, 120, 87, 85, 90, 297, 270, 153, 147, 300, 148, 155, 156, 183, 149, 184 dan No. 186 Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, yang akan berakhir masanya tanggal, 25 Oktober 2006 adalah merupakan tindakan kesewenangan-wenangan yang dilakukan oleh Penguasa.

Oleh karenanya surat Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang No. 500-97-IV-2006 tanggal 6 Juni 2006 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga surat tersebut haruslah tidak sah dan haruslah dibatalkan.

Dan selanjutnya Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang harus memproses permohonan perpanjangan hak Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Para Peggugat dan mengabulkannya serta menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak dan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan kepada masing-masing Para Peggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Peggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Peggugat sebelumnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor. 500-97-IV-2006 tanggal 6 Juni 2006 tentang penolakan atas permohonan penerbitan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan di Komplek Kanjengan, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



Semarang ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor. 500-97-IV-2006 tanggal 6 Juni 2006 ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerima dan memproses permohonan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Para Penggugat serta menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak kepada Para Penggugat dan sekaligus menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan kepada Para Penggugat ;
5. Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 58/G/TUN/2006/PTUN.SMG tanggal 14 Desember 2006 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang No. 500-97-IV-2006 tanggal 6 Juni 2006 tentang penolakan atas permohonan penerbitan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan di Komplek Kanjengan, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 500-97-IV-2006 tanggal 6 Juni 2006 tentang penolakan atas permohonan penerbitan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan di Komplek Kanjengan, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerima dan memproses permohonan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Para Penggugat serta menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Para Penggugat dan sekaligus menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan kepada Para Penggugat ;
5. Menolak permohonan/gugatan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
6. Membebankan Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.348.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 29/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY tanggal 4 April 2007 tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 58/G/

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



TUN/2006/PTUN.SMG tanggal 14 Desember 2006 yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.400.000,- ( empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R. I Nomor. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dan Pemohon Kasasi II : Walikota Semarang tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 29/B. TUN/2007/PT.TUN.SBY, tanggal 4 April 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 58/G/TUN/2006/PTUN.SMG tanggal 14 Desember 2006 tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menolak gugatan Para Penggugat ;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini saja ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung R.I Nomor. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Penggugat-Terbanding pada tanggal 05 Agustus 2008 dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2008 diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 16 Oktober 2008.

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Semarang masing-masing tanggal 20 Nopember 2008 dan 21 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauankembali aquo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon Peninjauankembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Penggugat, dapat membuktikan adanya Bukti Baru (Novum), yang mana bukti baru (Novum) tersebut sudah ada sebelum perkara aquo diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara namun selama proses persidangan berlangsung tidak dapat ditemukan dan belum pernah diajukan sebagai bukti dalam persidangan pada tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam perkara Tata Usaha Negara No. 58/G/TUN/2006/PTUN.SMG juncto Nomor. 29/B/TUN/2007/PT.TUN. SBY juncto No. 359 K/TUN/2007 ;
2. Adapun bukti-bukti baru (Novum) tersebut adalah sebagai berikut :
  - (1). Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 147/Kauman, atas nama Hwinnarto Mardeko (d/h. Tan Kwee Ngoang), gambar situasi No. 4874/1985 tanggal 14 Juni 1985, seluas 30 M2, di Jalan Alun-alun Selatan, Kanjengan Blok F-11 Semarang.
  - (2). Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 149/Kauman, atas nama Hwinnarto Mardeko (d/h. Tan Hwee Ngoang), gambar situasi No. 4876/1985 tanggal 14 Juni 1985, seluas 30 M2, di Jalan Alun-alun Selatan, Kanjengan Blok F-11 Semarang ;
3. Bahwa bukti-bukti baru (Novum) tersebut diatas telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang penemuannya telah dinyatakan dibawah sumpah dan telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang (sesuai dengan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang/terlampir) ;
4. Bahwa bukti-bukti baru (Novum) tersebut, bersifat sangat menentukan sebab berkaitan erat dengan perkara Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauankembali ini, oleh karena itu sangat beralasan untuk disampaikan dan sebagai dasar untuk memperkuat dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon Peninjauankembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat, sehingga bukti-bukti baru (Novum) tersebut sudah seharusnya dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, sehingga dapat memberikan putusan yang benar dalam permohonan Peninjauankembali.
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru (Novum) yang berupa Sertipikat Hak Milik tersebut diatas, maka telah membuktikan bahwa pada lokasi tanah dan bangunan yang dipersengketakan (Komplek Pertokoan Kanjengan Semarang) tersebut, ternyata sudah pernah ada Hak Guna Bangunan (Sertipikat Hak Guna

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



Bangunan) yang telah ditingkatkan haknya menjadi Hak Milik dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik.

Hal tersebut diatas telah membuktikan fakta yang tidak terbantahkan lagi, bahwa pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang telah mendukung dan memperkuat dalil Para Pemohon Peninjauankembali karena sebenarnya pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang telah mengakui dan mengerti terhadap Hak Guna Bangunan pada lokasi Komplek Pertokoan Kanjengan Semarang tersebut, memang dapat diperpanjang haknya dan/atau bahkan dapat ditingkatkan haknya menjadi hak milik, oleh karena itu sesuai bukti dan fakta hukum (bukti baru/Novum) tersebut diatas, pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang telah menggunakan kewenangannya untuk melakukan peningkatan Hak Guna Bangunan tersebut menjadi Hak Milik dan sekaligus menerbitkan Sertipikat Hak Milik.

6. Bahwa melakukan perpanjangan dan/atau melakukan peningkatan hak serta penerbitan terhadap Sertipikat Hak atas tanah tersebut, adalah merupakan tugas dan kewenangan serta kewajiban dari pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang, berkaitan dengan hal tersebut ternyata pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang telah menggunakan kewenangannya yang paling tinggi, terbukti yaitu telah melakukan peningkatan Hak Guna Bangunan pada lokasi tanah dan bangunan yang dipersengketakan (Komplek Pertokoan Kanjengan Semarang) tersebut, menjadi Hak Milik dan sekaligus menerbitkan Sertipikat Hak Milik, sesuai dengan bukti-bukti baru (Novum) tersebut diatas.
7. Bahwa sebagaimana diketahui dan sudah pasti pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang adalah pihak yang paling mengerti dan mengetahui serta berwenang dalam hal ini, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960) Pasal 20, disebutkan antara lain sebagai berikut :

- (1) Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 (semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial).
- (2) Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1960) Pasal 27, disebutkan antara lain sebagai berikut :

Hak Milik hapus bila :

- a) Tanahnya jatuh kepada Negara.
  1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 (untuk kepentingan umum/kepentingan Bangsa, Negara, dengan ganti rugi, menurut cara yang diatur dengan undang-undang).

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya.
3. Karena ditelantarkan.
4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) (hak milik yang dipunyai oleh orang asing atau WNI yang kehilangan kewarganegaraannya).

b) Tanahnya musnah.

Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Hak Milik (sebagaimana bukti-bukti baru/Novum) tersebut diatas, adalah hak atas tanah yang paling kuat dan banyak memiliki keistimewaan karena memberikan hak yang penuh kepada pemegang haknya serta tidak dapat dibatalkan dan/atau dihapus kecuali dengan alasan yang kuat sesuai ketentuan undang-undang.

8. Bahwa sehubungan dengan keistimewaan Hak Milik tersebut diatas, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang sudah dapat dipastikan dalam pemberian Hak Milik serta penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut, harus melalui rangkaian prosedur dan proses pemenuhan syarat-syarat sesuai ketentuan undang-undang yang telah dijamin akurat dan bertanggung jawab serta sah menurut hukum, oleh karena itu sebenarnya tidak ada alasan apapun bagi pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk menolak proses/permohonan perpanjangan dan penerbitan terhadap Hak Guna Bangunan (Sertipikat Hak Guna Bangunan) milik Para Pemohon Peninjauankembali tersebut, karena telah terbukti pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang dapat melakukan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi hak yang paling tinggi yaitu Hak Milik, maka sudah seharusnya pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang bersikap dan bertindak secara konsisten sehingga terhadap perpanjangan dan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan milik Para Pemohon Peninjauankembali tersebut yang nota bene merupakan hak atas tanah yang memiliki derajat lebih rendah daripada Hak Milik, sudah semestinya perpanjangan dan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut diatas, akan lebih dapat diterima untuk kabulkan ;

9. Bahwa akan tetapi walaupun sudah terbukti (berdasarkan bukti-bukti baru/Novum) pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang sudah pernah melakukan peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik dan sekaligus menerbitkan Sertipikat Hak Milik pada lokasi tanah dan bangunan yang dipersengketakan (Komplek Pertokoan Kanjengan Semarang) tersebut, ternyata pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan itikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab serta sewenang-wenang telah mengingkari dan menolak adanya bukti otentik dan fakta hukum tersebut diatas, hanya demi

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



hukum memenuhi kepentingan pihak lain yang sama sekali tidak mempunyai hak.

Bahwa oleh karena itu tindakan Kantor Pertanahan Kota Semarang yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor. 500-97-IV-2006 tanggal 6 Juni 2006 (tentang penolakan atas permohonan penerbitan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan di Komplek Kanjengan, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang) adalah tindakan melanggar hukum, arogan dan sewenang-wenang serta plin-plan/sangat tidak konsisten, karenanya obyek perkara berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang No. 500-97-IV-2006 tanggal 6 Juni 2006 tersebut diatas harus dibatalkan.

10. Bahwa terlebih lagi ternyata tindakan melawan hukum dari Kantor Pertanahan Kota Semarang semakin parah, karena secara sewenang-wenang dan tanpa alasan yang masuk akal telah melakukan proses pembatalan terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Sertipikat Hak Milik, yang merupakan hasil perpanjangan hak dan/atau peningkatan hak, sebagaimana tersebut diatas.

11. Bahwa tindakan pembatalan terhadap Hak Atas Tanah (Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Sertipikat Hak Milik) milik Para Pemohon Peninjauankembali yang telah diperpanjang haknya dan/atau yang telah ditingkatkan haknya menjadi Sertipikat Hak Milik tersebut diatas, merupakan tindakan perbuatan melawan hukum dan/atau dapat digolongkan sebagai tindakan pidana karena telah merampas hak orang/hak Warga Negara Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang.

Bahwa terlebih lagi apabila pembatalan tersebut dilakukan terhadap Hak Milik, karena Hak Milik sebagaimana telah dijelaskan diatas sesuai ketentuan Undang-undang (Undang-undang Pokok Agraria Nomor. 5 Tahun 1960) merupakan hak yang paling kuat dan terpenuhi atas tanah dan tidak dapat dihapus atau dibatalkan, oleh karena itu sehubungan dengan pembatalan Hak Milik tersebut diatas pihak Para Pemohon Peninjauankembali menyatakan sangat keberatan dan demi untuk keadilan dan kepastian hukum serta demi untuk mempertahankan haknya Para Pemohon Peninjauankembali akan melakukan perlawanan dan tindakan apapun serta upaya hukum termasuk dalam hal ini tuntutan secara Pidana dan Perdata baik terhadap institusi maupun terhadap pihak person/pribadi yang terlibat yang karena tindakannya telah mengakibatkan kerugian bagi pihak Para Pemohon Peninjauankembali.

**Bahwa Judex Juris (Majelis Hakim Kasasi terbukti salah dalam memberikan pertimbangan hukum.**

12. Bahwa Judex Factie (Majelis Hakim Kasasi) dalam Putusan Mahkamah Agung

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



RI. No. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008 halaman 31, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I ke 2, 3, 4 dan 5 serta alasan-alasan Pemohon Kasasi II ke-4.

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan karena Judex Factie telah salah menerapkan hukumnya dengan pertimbangan yaitu :

Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimohonkan perpanjangan oleh para Penggugat/Para Termohon Kasasi adalah berasal/pecahan dari Sertipikat Induk yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 73 atas nama PT. Pagar Gunung Kencana.

Bahwa PT. Pagar Gunung Kencana memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 73 tersebut berasal dari adanya perjanjian antara Pemerintah Kota Semarang (dahulu Pemerintah Kotamadya Semarang) dengan PT. Pagar Gunung Kencana berdasarkan Surat Perjanjian No. Sek. 2c/3/16/Um/74 tanggal 11 Juli 1974 dan Surat Perjanjian Tambahan No.sek.2c/17/Um/74 tanggal 11 Juli 1974, yang berisi bahwa PT. Pagar Gunung Kencana diberikan Hak Penguasaan dalam bentuk Hak Guna Bangunan didaftarkan yaitu pada tanggal 25 Oktober 1976, dengan demikian Hak Guna Bangunan tersebut akan berakhir pada tanggal 25 Oktober 2006.'

Bahwa dengan berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan No. 73 atas nama PT. Pagar Gunung Kencana sebagai Sertipikat Asal/Induk dari Sertipikat-sertipikat Hak Guna Bangunan yang dilakukan perpanjangan oleh para Termohon Kasasi/Para Penggugat tersebut berakhir pula jangka waktunya pada tanggal 25 Oktober 2006, dengan demikian tindakan Pemohon Kasasi I/Tergugat I untuk menolak permohonan perpanjangan Sertipikat-sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimohonkan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, menurut Mahkamah Agung adalah telah tepat dan benar.

13. Bahwa Para Pemohon Peninjauankembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/ Para Penggugat, sangat keberatan dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, sebab pertimbangan hukum tersebut diatas adalah sangat menyesatkan serta bertentangan dengan undang-undang, karena itu harus dibatalkan.

14. Bahwa seandainya Judex Jurist (Majelis Hakim Kasasi) sesuai ketentuan hukum lebih teliti dan mau/bersedia memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah disampaikan Para Pemohon Peninjauankembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/para Penggugat, maka tentunya Judex Jurist (Majelis Hakim Kasasi) akan dapat lebih memahami pokok permasalahan yang sebenarnya dan akan dapat memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



benar serta adil sehingga tidak salah serta tidak akan melakukan kesalahan berat/kekeliruan yang nyata seperti yang telah dilakukan ini.

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Judex Juri (Majelis Hakim Kasasi) tersebut diatas, maka terbukti Judex Juri (Majelis Hakim Kasasi) telah salah dalam menilai pokok sengketa dalam perkara aquo serta telah salah dalam menilai bukti-bukti dan fakta hukum yang terjadi dalam persidangan.

Bahwa dalam perkara aquo pokok sengketa bukan hanya pada permasalahan asal mula tanah yang disengketakan (Komplek Pertokoan Kanjengan Semarang) tersebut, akan tetapi justru lebih pada permasalahan bahwa menurut pihak Para Termohon Peninjauankembali pada lokasi tanah dan bangunan yang disengketakan (Komplek Pertokoan Kanjengan Semarang) tersebut tidak bisa dilakukan perpanjangan dan penerbitan sertipikat terhadap Hak Guna Bangunan milik Para Pemohon Peninjauankembali, padahal berdasarkan bukti otentik dan fakta hukum telah terbukti dengan sangat meyakinkan dan tidak terbantahkan antara lain sesuai dengan bukti-bukti baru (Novum) tersebut diatas, bahwa ternyata pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang (Termohon Peninjauankembali I) pada lokasi tanah dan bangunan yang dipersengketakan (Komplek Pertokoan Kanjengan Semarang) tersebut, sudah pernah melakukan peningkatan hak yaitu Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik dan sekaligus menerbitkan Sertipikat Hak Milik.

Bahwa berdasarkan bukti otentik dan fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa sebenarnya terhadap tanah dan bangunan yang dipersengketakan (Komplek Pertokoan Kanjengan Semarang) tersebut dapat dilakukan perpanjangan dan penerbitan sertipikat atas Hak Guna Bangunan milik Para Pemohon Peninjauankembali tersebut dan tidak ada alasan apapun bagi pihak Kantor Pertanahan Kota Semarang (Termohon Peninjauankembali I) untuk menolak permohonan perpanjangan dan penerbitan sertipikat atas Hak Guna Bangunan milik Para Pemohon Peninjauankembali tersebut.

Bahwa oleh karena itu obyek perkara berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang No. 500-97-IV-2006 tanggal 6 Juni 2006 (tentang penolakan atas permohonan penerbitan perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan di Komplek Kanjengan, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang) adalah tindakan melanggar hukum dan tindakan sewenang-wenang, oleh karena itu harus dibatalkan.

16. Bahwa oleh karena obyek perkara berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang No. 500-97-IV-2006 tanggal 6 Juni 2006, (tentang penolakan atas permohonan penerbitan perpanjangan Sertipikat Hak Guna

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan di Komplek Kanjengan, Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang) merupakan tindakan hukum yang salah dan harus dibatalkan, maka pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex Jurist (Majelis Hakim Kasasi) tersebut diatas menjadi salah dan tidak tepat, sehingga telah terbukti bahwa Judex Jurist (Majelis Hakim Kasasi) telah melakukan kesalahan berat/kekeliruan yang nyata dan hal tersebut berakibat Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008 harus dibatalkan.

17. Bahwa kesalahan berat/kekeliruan yang nyata yang telah dilakukan Judex Jurist (Majelis Hakim Kasasi) juga dapat dibuktikan karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi, ternyata Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008 tersebut hanya mempertimbangkan dalil-dalil keberatan mengenai asal mula tanah dan bangunan yang dipersengketakan (Komplek Pertokoan Kanjengan Semarang), yang mana hal tersebut sebenarnya merupakan suatu persoalan pembuktian oleh Judex Factie dan merupakan kewenangan Judex Factie, sehingga bersifat penghargaan atas suatu kenyataan yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi sehingga bukan merupakan kewenangan Judex Jurist (Majelis Hakim Kasasi).

Bahwa dalil tersebut diatas didukung dan diperkuat oleh Mahkamah Agung RI., sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Nomor. 322 K/Sip/1958 tanggal 29 Nopember 1958, yang menyatakan bahwa : semua keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya, tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung, karena keberatan tersebut berkisar pada persoalan pembuktian oleh Judex Factie, sehingga bersifat penghargaan dari suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah terbukti bahwa Judex Jurist (Majelis Hakim Kasasi) telah melakukan kesalahan berat/kekeliruan yang nyata karena telah melakukan hal diluar wewenangnya sehingga pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex Jurist (Majelis Hakim Kasasi) tersebut diatas menjadi salah dan tidak tepat oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008 tersebut harus dibatalkan.

**Bahwa Putusan Mahkamah Agung bertentangan dengan hukum membuktikan Judex Jurist telah melakukan kesalahan berat atau kekeliruan yang nyata.**

**Bahwa Judex Jurist (Majelis Hakim Kasasi) telah melakukan kesalahan berat atau kekeliruan yang nyata karena Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008 terbukti telah bertentangan dengan**

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ketentuan hukum dan tidak memenuhi syarat/ketentuan undang-undang serta kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dan cenderung berat sebelah.**

19. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008 yang dimohonkan Peninjauankembali ini telah diputus oleh Judex Jurist (Majelis Hakim Kasasi) dengan memberikan pertimbangan hukum yang sama sekali tidak tepat dan salah/keliru serta mengabaikan dasar-dasar hukum. Bahwa Judex Jurist (Majelis Hakim Kasasi) juga telah melakukan kesalahan berat atau sangat fatal, karena sama sekali tidak memperhatikan fakta-fakta maupun bukti-bukti hukum yang terungkap dalam persidangan yang telah disampaikan oleh pihak Para Pemohon Peninjauankembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat.

20. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008, adalah tidak memenuhi syarat/ketentuan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 (Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) juncto Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Pasal 109 ayat (1) dan (2) dan juga kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dan cenderung berat sebelah karena Judex Jurist (Majelis Hakim Kasasi) sama sekali tidak mempertimbangkan dan juga tidak ada penilaian terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti penyangkalan (tegenbewijs) yang disampaikan oleh pihak Para Pemohon Peninjauankembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat.

Amar Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008 tidak jelas/kabur dan bertentangan dengan hukum sehingga harus dibatalkan.

21. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008, antara lain menyatakan sebagai berikut :

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menolak gugatan Para Penggugat ;
  - Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini saja ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
22. Bahwa bukti dan fakta hukum tersebut diatas sungguh sangat jelas terlihat dan kasat mata amar Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008 tersebut diatas hanya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat dan sama sekali tidak menyebutkan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menolak gugatan Para Penggugat untuk sebagian amar putusan tersebut diatas juga tidak merinci atau tidak

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



menyebutkan menolak terhadap petitum gugatan yang mana dari seluruh petitum gugatan dari pihak Para Penggugat, oleh karena itu putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008 tersebut diatas, adalah bersifat tidak jelas/kabur dan bertentangan dengan ketentuan hukum.

Bahwa bersifat bukti dan fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Judex Jurist (Majelis Hakim Kasasi) telah melakukan kesalahan berat/kekeliruan yang nyata, karena telah mengeluarkan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008 yang bersifat tidak jelas/kabur dan bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga berakibat putusan tersebut menjadi batal/harus dibatalkan.

23. Bahwa dalil tersebut diatas, diperkuat dan didukung oleh Mahkamah Agung RI sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan kaidah hukum antara lain sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 51 K/Sip/1972 tanggal 25 Maret 1972, yang menyatakan :  
Amar putusan Hakim Pengadilan tidak boleh bersifat kabur, yang dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran, sehingga dalam eksekusi putusan tersebut, tidak akan mengalami kesulitan, karena kemungkinan timbulnya masalah-masalah yang baru.
- Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 598 K/Sip/1969 tanggal 19 April 1970, yang menyatakan :  
Putusan Hakim Judex Factie yang amarnya berbunyi : mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, tanpa disertai rincian apa-apa yang dikabulkan itu, adalah merupakan putusan Hakim yang bertentangan dengan hukum acara, dengan akibat hukum dibatalkannya putusan Judex Factie tersebut oleh Mahkamah Agung.
- Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970, yang menyatakan :  
Amar putusan Judex Factie yang berbunyi : Mengabulkan gugatan untuk sebagian, tanpa ada perincian butir-butir apa saja dari petitum yang dikabulkan sebageian tersebut, maka putusan tersebut tidak sesuai dengan hukum acara dan putusan hakim tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
- Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 497 K/Sip/1971 tanggal 5 April 1972 dan
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 797 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1973, yang menyatakan :  
Amar putusan Hakim yang isinya mengabulkan gugatan untuk sebagian maka

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



harus disertai pula amar menolak gugatan selain dan selebihnya.

**Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008 bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Pasal 109 ayat (1) dan (2).**

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2004 (Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) juncto Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Pasal 109 ayat (1) dan (2) antara lain menyatakan sebagai berikut :

(1). Putusan Pengadilan harus memuat :

- b. Kepala putusan yang berbunyi : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Nama, jabatan, Kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa.
- d. Rincian gugatan dan jawaban Tergugat yang jelas.
- e. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.
- f. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan.
- g. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara.
- h. Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

(2). Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan.

25. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut diatas menyatakan syarat-syarat putusan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 109 ayat (1) tersebut diatas, bersifat imperatif atau hukum memaksa (dwingendrecht, mandatory rule) dan selain itu sifatnya juga kumulatif, sehingga tidak satupun dari syarat-syarat tersebut diatas yang boleh ditinggalkan. Apabila salah satu syarat-syarat tersebut diatas diabaikan, maka putusan tersebut menjadi batal demi hukum (van rechtswegenietig, null and void).

26. Bahwa ternyata dalam formulasi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008 tersebut (mohon diteliti dan diperiksa kembali), tidak mencatumkan/tidak memuat/tidak berisi/tidak menulis dan/atau tidak memeriksa serta tidak mempertimbangkan jawaban/dalil-dalil bantahan dalam kontra memori kasasi yang telah disampaikan oleh pihak Para Pemohon Peninjauankembali/ Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor.

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008 telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 (Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) juncto Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Pasal 109 ayat (1) dan (2) karena formulasi putusan tersebut diatas tidak mencatumkan/tidak memuat/tidak berisi/tidak menulis dan/atau tidak memeriksa serta tidak mempertimbangkan Kontra Memori Kasasi (sebagai jawaban/bantahan terhadap Memori Kasasi), sehingga Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008 tersebut menjadi tidak sah/batal demi hukum.

27. Bahwa dalil tersebut diatas, diperkuat dan didukung oleh Mahkamah Agung RI sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan kaidah hukum antara lain sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 177 K/Sip/1976, yang menyatakan : Karena putusan tidak memuat isi gugatan dan jawaban, maka putusan tidak sah.

**Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008 bersifat onvoldoende gemotiveerd/tidak cukup dipertimbangkan.**

28. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung (Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985) Pasal 47 ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

Dalam pengajuan permohonan kasasi, Pemohon Kasasi wajib menyampaikan pula Memori Kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar.

Sedangkan penjelasan Pasal 47 ayat (1) (Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985), menyatakan :

Mengajukan suatu Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi adalah suatu syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut diatas, maka sungguh sangat tegas dan jelas dinyatakan, bahwa Pemohon Kasasi wajib hukumnya untuk menyampaikan Memori Kasasi, demikian juga sebaliknya wajib juga hukumnya bagi Termohon Kasasi untuk menyampaikan Kontra Memori Kasasi sebagai Jawaban/Bantahan dari memori kasasi tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo sudah menjadi kewajiban juga bagi Judex Juri (Majelis Hakim Kasasi) untuk memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil dalam Memori Kasasi tersebut dan juga sebaliknya demi keadilan dan kepastian hukum Judex Juri (Majelis Hakim Kasasi) juga mempunyai kewajiban untuk memeriksa dan mempertimbangkan Kontra Memori Kasasi (sebagai Jawaban/Bantahan terhadap

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



Memori Kasasi tersebut) dari pihak Termohon Kasasi.

29. Bahwa ternyata dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008 tersebut, Judex Jurist (Majelis Hakim Kasasi) hanya memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil Memori Kasasi dari pihak Para Termohon Peninjauankembali/Para Pemohon Kasasi saja, dan tidak memeriksa/tidak mempertimbangkan Kontra Memori Kasasi dari pihak Para Pemohon Peninjauankembali/Para Termohon Kasasi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008 tersebut telah mengandung kesalahan penerapan hukum dalam bentuk onvoldoende gemotiveerd/tidak cukup dipertimbangkan, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan.

30. Bahwa dalil tersebut diatas, diperkuat dan dikung oleh Mahkamah Agung RI. sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan kaidah hukum antara lain sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan.
- Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 429 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan : pertimbangan dalam putusan yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti, lalu mengabdikan begitu saja seluruh gugata tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap (onvoldoende gemotiveerd) dan karenanya putusan tersebut harus dibatalkan.

31. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah sangat terbukti dengan telak dan meyakinkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008 tersebut bertentangan dengan undang-undang/bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 (Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara) juncto Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Pasal 109 ayat (1) dan (2) dan disamping itu putusan tersebut diatas juga mengandung kesalahan penerapan hukum dalam bentuk onvoldoende gemotiveerd/tidak cukup dipertimbangkan, sehingga berakibat Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 359 K/ TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008 tersebut diatas menjadi batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan.

32. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti Judex Jurist (Majelis Hakim Kasasi) telah melakukan kesalahan sangat berat/kekeliruan yang nyata karena putusan Mahkamah Agung RI. Nomor. 359 K/TUN/2007 tanggal 21 Januari 2008 tersebut terbukti bertentangan dengan hukum/undang-undang dan disamping itu putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana dimaksud dari irah-irah “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu putusan tersebut diatas harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauankembali Para Pemohon Peninjauankembali sebagai berikut :

Mengenai alasan butir 1 sampai dengan 11 :

Bahwa alasan-alasan butir 1 sampai dengan 11 yang didasarkan pada adanya bukti baru (Novum) tidak dapat dibenarkan karena bukti-bukti baru tersebut bersifat tidak menentukan ;

Mengenai alasan 12 s/d. 32 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan Judex Juris tidak ternyata adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauankembali : **MEYLIANI YUWONO, dan kawan-kawan** tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Peninjauankembali adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam peninjauankembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauankembali dari Para Pemohon Peninjauankembali : **1. MEYLIANI YUWONO, 2. ONG TING LIEP, 3. HONGKY JOEWONO, 4. HONGKY JOEWONO, 5. SIMONA WIBISONO, 6. ASAGIRI WIBISONO, 7. ANDRIANI SOEGENG HADIWIDJOJO, 8. AGUS GUNAWAN, 9. BENNY CHANDRA, 10. SENO SANJAYA, 11. TJAHYONO CHENDRA, 12. TJAHYONO CHENDRA, 13. TJEN LIEN NJAN, 14. HENDRO WIBOWO, 15. BAMBANG YUWONO, 16. Dra. DODDY SUSANTO, 17. BUDIYONO PURNOMO, 18. HOO KIEN TJAIJ, 19. DEVIBAI RIJHOOMAL CHAINANI, 20. PHAN TJENG HWA, 21. SUBAGIO, 22. SUBAGIO, 23. TAN HAUW DJING/BUDHI HERMANTO, 24. EDDY SALIM, 25. NANCY TRIANA SUSANTO (d/h. TJIONG LIE BIEN), 26. NANCY TRIANA SUSANTO (d/h. TJIONG LIE BIEN), 27. TJIONG TJIAUW SING, 28. WONG WONGSO/SETIAWAN NUGROHO, 29. ELSA JULIANA, 30. ELIANTI BUDIHARTO, 31. TJEN LIEN NJAN, 32. LENNY AGUSTIN, 33. JUNIARTI, 34. MEGAYATI, 35. PRANOTO, 36. MEGAYATI, 37. SUNORJATI, 38. BENNY ARDI SURYA, 39. BENNY ARDI SURYA, 40. YANTARA, 41. HENDRA GUNAWAN, 42. SIAUW MEI NIO, 43. ONG TING LIEP** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam peninjauankembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SELASA, TANGGAL 02 PEBRUARI 2010** oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.Msc Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Valerine J.L.K., SH.MA. dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

**Hakim-Hakim Anggota :**

Ttd.  
Prof. DR. Valerine J.L.K., SH.MA.  
Ttd.  
Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

**K e t u a :**

Ttd.  
Widayatno Sastrohardjono, SH.Msc

**Panitera Pengganti :**

Ttd.  
Benar Sihombing, SH.M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauan- kembali .....	<u>Rp.</u>	<u>2.489.000,-</u>
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.500.000,-</b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.  
NIP. 220.000.754.

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 40 PK/TUN/2009.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)